

Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak Oleh Suami Yang Melaksanakan *Khuruj* Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Pada Jama'ah Tabligh Kota Bandar Lampung)

Muhammad Arifin Zubair
UIN Raden Intan Lampung
Arifinm14473@gmail.com

Abstract. *Khuruj* in this study is the departure of husbands from house to house, from village to village or abroad with the aim of preaching. During the *khuruj* period, the husband will leave his wife and children, but his obligations as the head of the household must still be fulfilled, one of which is the obligation to provide for his family. This research is a field research conducted in the city of Bandar Lampung, including Labuhan Ratu, Kampung Baru Raya, Gedung Meneng Raja Basa and Tanjung Raya Kedamaian. The results of this study include (1) fulfilling the livelihood of husbands who perform *khuruj* to their families are well fulfilled, because husbands are able to manage finances well, save and use them for family needs and *da'wah* when the *khuruj* period arrives. (2) Some of the wives of members of the Tablighi Jama'ah work, so they don't feel deprived when their husbands are *khuruj* or go out to preach. (3) The other part of the income is not fulfilled because of the limited income of the husband, but this does not prevent the husband from preaching and the wife is willing to be left even though the income that is earned is less than sufficient. And to lighten their burden, the wives of members of the Tablighi Jama'ah provide assistance and donations to the underprivileged during the *khuruj* period.

Keywords: Livelihood, *Khuruj* and Jama'ah Tabligh

Abstrak. *Khuruj* dalam penelitian ini adalah keluarnya suami dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung lain atau ke luar negeri dengan tujuan berkdawah. Ketika masa *khuruj* tersebut suami akan meninggalkan istri dan anak-anaknya, akan tetapi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga haruslah tetap dipenuhi, salah satunya adalah kewajiban nafkah kepada keluarganya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di Kota Bandar Lampung, meliputi Labuhan Ratu, Kampung Baru Raya, Gedung Meneng Raja Basa dan Tanjung Raya Kedamaian. Hasil penelitian ini, diantaranya (1) pemenuhan nafkah suami yang melakukan *khuruj* kepada keluarganya terpenuhi dengan baik, karena suami mampu mengelola keuangan dengan baik, menabung dan menggunakannya untuk kebutuhan keluarga dan dakwah pada saat masa *khuruj* tiba. (2) Sebagian istri anggota jama'ah tabligh bekerja, sehingga tidak merasakan kekurangan saat suaminya *khuruj* atau keluar untuk berdakwah. (3) Sebagian lainnya nafkah kurang terpenuhi karena keterbatasan penghasilan suami, akan tetapi tidak menghalangi suami untuk berdakwah dan istri ikhlas ditinggalkan walaupun nafkah yang didapatkan kurang dari cukup. Dan untuk meringankan beban mereka, para isteri anggota jama'ah tabligh memberikan bantuan dan sumbangan kepada yang kurang mampu selama masa *khuruj* berlangsung

Kata Kunci: Nafkah, *Khuruj* dan Jama'ah Tabligh

Pendahuluan

Jama'ah Tabligh merupakan sebuah gerakan keagamaan yang mempunyai konsep gerakan dengan cara dakwah dan tabligh. Adapun metode dari Jamaah Tabligh dalam melaksanakan dakwah sering dikenal dengan istilah *Khuruj*, yakni keluar dari rumah ke rumah, dari kampung satu ke kampung yang lain dan bahkan keluar negeri dengan tujuan untuk mendakwahkan agama. Konsep *Khuruj* dalam aplikasinya terdiri dari tiga tahap, yakni 3 hari dalam sebulan, 40 hari dalam setahun, dan 4 bulan sekali dalam seumur hidup.

Menurut imam Asy-Safi'i, suami wajib memberikan nafkah harian, sebagai konsekuensi penyerahan istri kepada suami, kewajiban nafkan karena perkawinan ada tujuh macam, yaitu membeikan makan, memberikan pakaian, memberikan lauk-pauk, memberikan alat perawatan tubuh, memberikan rumah/tempat tinggal, memberikan perabotan rumah tangga, dan menyediakan pembantu jika memang istri membutuhkannya.¹

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah, serta memenuhi syarat dan rukunnya maka akan menimbulkan akibat hukum, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Berbicara mengenai Kewajiban suami dan kewajiban istri, maka suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami-istri bersama.²

Waktu yang pendek yakni 3 hari diperuntukkan bagi anggota Jamaah Tabligh yang baru direkrut. Namun berbeda kondisinya untuk anggota Jamaah Tabligh yang sudah lama mereka dibebani tanggungjawab untuk melakukan kegiatan *khuruj fisabilillah* relative lebih lama bahkan bisa menjangkau seluruh dunia dengan terlebih dahulu menjadikan India Pakistan dan Bangladesh sebagai Negara tempat belajarnya. Namun, kemudian muncul persoalan dimana ketika kegiatan *khuruj fisabilillah* itu dilakukan oleh seorang kepala keluarga (dalam hal ini adalah suami), yang harus memperhatikan terlebih dahulu persoalan pemenuhan nafkah bagi keluarga yang ditinggal dalam hal ini anak dan isterinya. Karena untuk masa kegiatan *khuruj fisabilillah* sebagaimana yang disinggung di atas dilakukan dengan waktu yang relatif lama maka sudah selayaknya anggota Jama'ah Tabligh harus membekali nafkah yang cukup untuk keluarga yang ditinggalkannya selama menjalani aktifitas *khuruj fisabilillah*.

¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Asy-Syafi'i Al-'Ami*, ed. Terj. Muhammad Afifi dan Abdul Aziz, Jilid III, (Jakarta: Al-Mahira, 2010).

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Pranada Media, 2006).

Oleh karena itu, kebersamaan pasangan suami dan isteri dalam satu atap merupakan hal yang *esensial* (penting). Selain dapat berbagi kasih sayang dan memenuhi kebutuhan biologis, juga dapat saling memberi dukungan di saat salah satu pasangan memiliki persoalan hidup yang beragam. Keterbukaan dan kesepakatan dalam beraktivitas di luar rumah sangat diharapkan untuk membangun keluarga yang rukun dan bahagia.

Nafaqah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafaqah itu sendiri berkonotasi materi.³ Sedangkan yang termasuk dalam pengertian *nafaqah* menurut yang disepakati ulama' adalah sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan, dan papan selain dari tiga hal tersebut menjadi perbincangan di kalangan ulama'.⁴ Nafkah artinya mengeluarkan belanja. Menurut istilah syara' artinya sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan dirinya atau keluarganya yang berupa makanan, minuman, pakaian dan sebagainya.⁵

Berdasarkan pijakan berfikir di atas maka penulis meneliti kelompok Jamaah Tabligh dikarenakan kelompok atau jama'ah ini lebih aktif dibidang dakwah dengan metode yang dinamakan *khuruj fii sabilillah* (keluar di jalan allah). Ketika dalam masa berdakwah atau *khuruj* suami meninggalkan istri dan anak-anaknya tetapi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga harus tetap terpenuhi salah satunya adalah kewajiban memberikan nafkah terhadap keluarganya.

Pembahasan

a. Sejarah Perkembangan Jama'ah Tabligh di Bandar Lampung

Awal munculnya Jama'ah Tabligh di Kota Bandar Lampung pada tahun 1980 adalah di Masjid Al-Abror di Jalan Pemuda, Kampung Sawah, Bandar Lampung. Dimulai dari kedatangan Jama'ah Tabligh bersasal dari India. Ketika Jama'ah merasakan disintegrasi karena Bandar Lampung belum dapat menerima mereka dengan lapang dada ditambah lagi dengan keterbatasan bahasa yang mereka miliki dimana mereka hanya bisa menggunakan bahasa india oleh sebab itu Jama'ah Tabligh asal india tersebut mencari orang India yang tinggal di Bandar Lampung, dan atas izin allah bertemulah Jama'ah Tabligh dari india terebut dengan orang India juga yang ternyata

³ Syarifuddin.

⁴ Syarifuddin.

⁵ Zainal Abidin S & Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007).

beliau juga adalah merupakan bendahara Masjid Jami Al-Abror yaitu Hi. Biran dan mereka pun diterima dengan senang hati, bahkan beliau mempersilahkan masjid tersebut dijadikan pusat gerakan dakwah Jama'ah Tabligh di Kota Bandar Lampung.⁶

Pada tahun 1981 beberapa Jama'ah datang dari Jakarta, salah satunya adalah yang sekarang menjadi Syuro Jama'ah Tabligh di Indonesia Pak Cecep, dan Muslihuddin menuju Masjid Istiqomah, masjid dekat Masjid Jami' Al-Abror. Perkembangan Jama'ah Tabligh di Masjid Jami' Al-Abror sampai pada tahun 1985, dilanjutkan di Masjid Asy-Syifa pada tahun 1987, lalu pindah lagi pusat dakwah Jama'ah Tabligh ke Masjid Baitul Hikmah 1989 di gang Cengkeh dekat Universitas Negeri Lampung, Gedong Meneng. Namun, setelah beberapa tokoh di Bandar Lampung seperti Syamsudin Thohir sebagai ketua penerangan agama MUI Provinsi Lampung, beliau menganjurkan untuk membuat Majelis Bayan ke *Islamic Center* Lampung.⁷

Jadi bentuk penggunaan *Islamic Center* hanya sebatas kegiatan mingguan, dan kegiatan harian dilaksanakan di masjid Asy-Syifa pada tahun 1987, dan pada 1989 di masjid Baitul Hikmah. Beberapa sebab mulai dipindahkan kegiatan dakwah Jama'ah Tabligh di *Islamic Senter* Lampung, karena jika digunakan untuk ber-I'tikaf masjid tersebut tidak memiliki fasilitas yang cukup baik bagi kegiatan tersebut, dan terakhir pada tahun 2001 seorang alim bernama Ami Ali Hajar mewakafkan tanahnya seluas 6 ha. yang beralamatkan di Desa Hajimena dan pada bulan Juni 2002 tepatnya pada tanggal 14 Juni 2002 didirikan Yayasan Pondok Pesantren yang diberi nama Yayasan Pondok Pesantren Tarbiyyatul Ummah Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an dan 'Alim Al- Kirom, dengan akta notaris No. 4 Tanggal 14 Juni 2002 yang berlokasi di jalan R. Gunung Kampung Kebon Bibit Desa Hajimena.⁸

b. Gerakan dan Amaliyah Jama'ah Tabligh

Gerakan dakwah yang dikembangkan oleh Jama'ah Tabligh merupakan upaya menghidupkan perjuangan Islam di masa Rasulullah. Dakwah yang dilakukan Jama'ah Tabligh merupakan upaya pencerahan sebagai penerus misi risalah kenabian Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah SWT. Mereka mengajak umat Islam untuk kembali kuat seperti pada masa Rasulullah dan para Sahabat. Semangat inilah yang

⁶ Khoiruddin, "Peran Jama'ah Tabligh Di Pondok Pesantren Al-Kirom Hajimena Natar, Lampung Selatan Dalam Meningkatkan Ketaatan Dan Ketaqwaan Masyarakat" (IAIN Raden Intan Lampung, 2013).

⁷ Catur Prasetyo, "Wawancara 'Anggota Jama'ah Tabligh'" (2022).

⁸ Khoiruddin, "Peran Jama'ah Tabligh Di Pondok Pesantren Al-Kirom Hajimena Natar, Lampung Selatan Dalam Meningkatkan Ketaatan Dan Ketaqwaan Masyarakat."

menjadikan Jama'ah Tabligh melakukan dakwah dengan cara berkeliling dari masjid ke masjid. Anggota Jama'ah Tabligh percaya dan yakin dengan menolong agama Allah maka mereka akan ditolong oleh Allah. Selanjutnya para anggota Jama'ah Tabligh juga meyakini dengan menumbuhkan kesadaran orang lain dalam beragama dengan sendirinya akan mampu memahami ajaran agama untuk diamalkan sendiri dalam kehidupan sehari-hari.⁹

Seruan Jama'ah Tabligh dilakukan kepada semua orang yang berada di sekitar masjid atau mushalla yang mereka tempati. Mereka melakukannya dengan cara-cara mereka sendiri tanpa ditentukan oleh pimpinan pusat Jama'ah Tabligh. Adapun ketentuan-ketentuan mengikuti *khuruj fi sabilillah* anggota Jama'ah Tabligh harus mengikuti tahapan- tahapan sebagai berikut.¹⁰

- a. Setiap anggota dalam setiap hari harus *khuruj fi sabilillah* selama 2,5 jam setiap hari.
- b. Dalam seminggu harus mengikuti *khuruj* selama sehari
- c. Setiap bulan minimal 3 hari.
- d. Setiap setahun minimal 40 hari.
- e. Seumur hidup minimal 4 bulan.

1. *Khuruj Fisabilillah*

Sebelum berangkat *khurūj fisabilillah* terdapat pembekalan yang dilakukan oleh pimpinannya, antara lain :

a. *Tafaqqud*

Secara bahasa tafaqqud berarti; memeriksa, sebelum melakukan *khurūj fisabilillah* Jama'ah Tabligh harus melalui proses tafaqqud yaitu *tafaqqud* amal, *tafakud* mal (ekonomi), *tafakud* keluarga, *tafakud* pekerjaan dan *tafakud* kesehatan.

b. *Bayan Hidayah*

Bayan hidayah adalah nasehat yang diberikan kepada Jama'ah sebelum pemberangkatan jama'ah ke tempat pengiriman *da'i*. Supaya para *da'i* paham dan mengerti apa saja yang harus dilakukan ketika sampai tujuan. *Bayan hidayah* ini berupa motivasi- motivasi penyemangat untuk berdakwah agar *khuruj fisabilillah* yang dilaksanakan berjalan dengan lancar dan semangat dari dalam hati.

⁹ Abdul Jalil, *Fenomena Dakwah Jama'ah Tabligh: Studi Kasus Di Temboro, Magetan, Jawa Timur* (Surabaya: Penelitian Individual Lemlit IAIN Sunan Ampel, 2007).

¹⁰ Jalil.

c. *Musyawarah*

Musyawarah di sini adalah musyawarah tentang keperluan yang perlu dipersiapkan saat *khuruj fi sabilillah*, dan *mudzakarah* tentang adab-adab *safar*.

d. *Bayan Wabsi*

Bayan wabsi adalah *bayan* yang dilakukan setelah pulang dari *jihad* atau pulang dari berdakwah atau laporan yang diberikan oleh *karkun* kepada pengurus markaz. Adapun yang dilaporkan adalah tentang kondisi tempat yang telah dituju, kondisi *karkun* yang ada, agenda yang telah dilakukan selama bepergian di jalan Allah dan jama'ah diminta untuk bermusyawarah terkait rancangan waktu pergi untuk *khuruj fisabilillah* untuk masa yang akan datang.

e. *Bayan Karghozari*

Bayan ini dilakukan setelah kembali dari *khuruj fisabilillah*, para jama'ah dianjurkan untuk melaporkan kondisi Islam di daerah yang telah di singgahi selama dalam berdakwah dan para jama'ah mendapatkan beberapa nasehat-nasehat atau amalan-amalan yang harus dijaga ketika di dalam rumah.

2. *Jawlah*

Jawlah dalam bahasa arab berarti berkeliling. *Jawlah* merupakan suatu poros atau sebuah tulang punggung dakwah, dan dakwah adalah tulang punggung agama. *Jawlah* ibarat menebar benih-benih hidayah kepada hati manusia. *Jawlah* dapat juga diartikan kegiatan yang dilakukan secara berkeliling dari satu rumah ke rumah yang lain untuk mengajak umat Islam menunaikan shalat wajib di masjid sekaligus untuk mendengarkan bayan atau ceramah agama yang disampaikan setelah shalat fardhu.

3. *Masturah*

Dalam ajaran gerakan Tabligh juga ada yang namanya *masturah*. *Masturah* ialah dakwah yang dilakukan oleh seorang wanita yang sudah berkeluarga. Tugas dakwah bukan untuk kaum laki-laki saja, tetapi jugatanggung jawab seorang perempuan. Usaha dakwah *masturah* juga mempunyai tata tertib atau peraturan yang sangat ketat karena melibatkan perempuan.

c. **Praktik Pemenuhan Nafkah Istri dan Anak oleh Suami yang Melaksanakan *Khuruj***

Saat anggota Jama'ah Tabligh ingin melakukan *khuruj fisabilillah* maka anggota Jama'ah Tabligh diwajibkan untuk bermusyawarah dengan sesama anggota dan penanggungjawab. Pembahasan dalam musyawarah *khuruj fisabilillah* oleh keluarga

Jama'ah Tabligh terkait kesiapan anggota untuk melakukan kegiatan ini baik dari sisi fisik, mental maupun finansial. *Khuruj fisabilillah* mensyaratkan pesertanya untuk menggunakan biaya sendiri, membawa biaya secukupnya, dan tidak boleh menerima bantuan dari orang lain. Sebelum kegiatan *Khuruj fisabilillah* anggota Jamaah Tabligh juga harus melewati tafaqqud dalam 5 aspek yaitu, *amal, maal*, keluarga, pekerjaan dan kesehatan, Tujuannya adalah agar yang akan berangkat dan keluarga yang akan ditinggalkan peserta *khuruj fisabilillah* siap untuk belajar hidup mandiri, sederhana, sabar, berserah diri kepada Allah dan mampu menjalin solidaritas dengan sesama peserta *khuruj fisabilillah*.¹¹

Berdasarkan hasil penelitian, setidaknya terdapat tiga alasan anggota Jama'ah Tabligh untuk melaksanakan kegiatan ini :

- a) Pertama kegiatan *khuruj fisabilillah* dilakukan berdasarkan pada pemahaman bahwa kegiatan ini merupakan perintah Allah SWT. Hal ini berdasarkan atas pemahaman anggota Jama'ah Tabligh atas makna jihad. Jihad tidak hanya diartikan sebagai berperang dijalan Allah, namun juga memberikan waktu, harta, dan diri dengan cara berdakwah kepada masyarakat.
- b) Kedua, *Khuruj fisabilillah* juga dimaknai sebagai bentuk pengorbanan untuk agama. Anggota jama'ah tabligh menyadari bahwa cinta kepada agama tidak hanya dalam ucapan saja, namun juga dibuktikan dengan pengorbanan sebagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim terhadap isteri dan anaknya. Inilah sebabnya anggota Jama'ah Tabligh melaksanakan *khuruj fisabilillah* sebagai bentuk pengorbanan harta, diri dan waktu untuk agama. Selain itu, *khuruj fisabilillah* juga dimaknai sebagai usaha dakwah nabi Muhammad SAW. Mereka mengaku bahwa dengan mendatangi umat secara langsung seperti yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat dahulu, bisa memperbaiki umat sebagai bentuk kepedulian melihat kondisi umat yang semakin jauh dari agama, sehingga dengan kondisi tersebut menjadi sebab anggota Jamaah Tabligh untuk melaksanakan *khuruj fi sabilillah*.
- c) Ketiga, berdasarkan pemahaman anggota Jama'ah Tabligh bahwa setelah melaksanakan *khuruj fisabilillah* akan mampu menambah keimanan kepada Allah SWT serta pengetahuan agama, dan mengamalkan perintah mengajak orang lain

¹¹ Hi. Catur, "Wawancara 'Anggota Jamaah Tabligh Holoqoh Labuhan Ratu'" (2022).

mengamalkan agama.¹²

Sebelum seorang suami menjalankan suatu usaha dakwah yaitu *khuruj fisabilillah*. Mereka selalu lebih mengutamakan masalah nafkah untuk isteri dan anak, yang akan ditinggalkan oleh mereka selama pergi melakukan *khuruj fisabilillah*. Jika dimisalkan Jama'ah Tabligh melakukan *khuruj fisabilillah* 3 (tiga) hari maka dapat dijumlahkan dengan biaya kebutuhan hidup perhari contoh: dalam setiap harinya salah satu dari keluarga Jama'ah Tabligh menghabiskan biaya hidup sebesar Rp 50.000, maka Rp 50.000 X 3 hari = Rp 150.000, begitu pula apabila isteri dan anak ditinggalkan dalam kurun waktu 10 hari, 40 hari, dan 4 bulan, tinggal dikalikan saja seperti hitungan diatas. Besaran nafkah dalam Jama'ah Tabligh tidak ditentukan dalam batas minimal dan maksimal. Nafkah tersebut dapat ditentukan dari hasil musyawarah antara suami dan isteri jama'ah yang hendak melakukan *khuruj*. Setelah melakukan musyawarah dengan keluarga dan menentukan besaran nafkah yang akan ditinggalkan suami selama melakukan *khuruj fisabilillah*. Selanjutnya Jama'ah Tabligh yang ingin melakukan *khuruj fisabilillah*, khususnya untuk anggota jamaah yang akan melakukan *khuruj fisabilillah* yang relatif lama (mulai dari 40 hari) akan didata dan diperiksa terlebih dahulu dengan tim *tafaqud* yang berada pada *halaqoh*. Dalam hal ini tim *tafaqud* beranggotakan para penanggung jawab pada Halaqoh jamaah yang akan berangkat *khuruj fisabilillah*. Pada saat pemeriksaan tersebut akan berisi 5 poin yaitu :

a. *Tafaqqud Amal*

Tafaqqud amal adalah pemeriksaan amal, sejatinya seorang anggota Jamaah Tabligh sebelum berdakwah bekal utama adalah amal, Para penanggungjawab akan memeriksa amal harian individu, yang akan berangkat *khuruj fisabilillah*. Untuk *tafaqqud amal* ini para penanggung jawab biasanya memberikan kelonggaran bagi yang belum memenuhi syarat kelayakan dengan catatan kelemahan amal jamaah yang akan berangkat akan memperbaikinya saat menjalani kegiatan *khuruj fisabilillah* nantinya.

b. *Tafaqqud maal*

Tafaqqud maal adalah berkaitan erat dengan penelitian ini, dalam pemahaman Jamaah Tabligh *maal* adalah harta, sehingga kelayakan dari segi harta yang sangat berhubungan dengan nafkah sehari hari keluarga yang ditinggalkan adalah hal

¹² Andhika, "Wawancara 'Anggota Jama'ah Tabligh Kota Bandar Lampung'" (2022).

penting yang harus diperiksa. Walaupun dalam penerapannya nilai uang yang ditinggalkan oleh jamaah yang akan berangkat bersifat relative dengan angka kewajaran yang diputuskan oleh penanggungjawab Halaqoh

c. *Tafaqqud* Keluarga

Kondisi keluarga saat akan ditinggalkan juga termasuk dalam pemeriksaan, dimana pada kesempatan pertama biasanya istri dan anak jarang yang langsung memberikan izin, namun seiring berjalannya waktu dan kekuatan amalan harian individu di rumah masing masing, akan memberikan peluang sang istri untuk memberikan izin, bahkan lebih tinggi lagi tidak sedikit para istri yang ikut keluar *khuruj fisabilillah* (program *masturoh*) bahkan para jamaah berkeyakinan jika istri belum izin/belum ikut program *masturoh*, maka pekerja dakwah belum berada pada kondisi yang ideal dan masih dianggap proses belajar.

d. *Tafaqqud* Pekerjaan

Tidak dipungkiri komposisi Jamaah Tabligh yang heterogen dari segi profesi, mulai dari Aparat Sipil Negara (ASN), TNI/Polri, karyawan swasta perusahaan, BUMN, dosen, guru swasta, dan lain sebagainya yang bersifat terikat, menuntut penanggungjawab untuk melakukan pemeriksaan pada aspek pekerjaan/profesi sebelum anggota tersebut melakukan aktifitas *khuruj fisabilillah*. Para penanggungjawab akan memegang nasihat tokoh pemimpin Jamaah Tabligh mulai dari level dunia, Indonesia, dan Markas Daerah yang berirama sama yaitu jangan sampai kegiatan *khuruj fisabilillah* mengganggu keterikatan aturan kerja dengan Perusahaan/Instansi/dll tempat anggota Jamaah Tabligh bekerja sehari hari sebagai penopang hidup keluarganya. Khusus untuk para pekerja yang terikat aturan kehadiran, maka diberikan alternatif program “daftari” Pada program ini Jamaah Tabligh yang masih terikat pekerjaan diberikan keringanan untuk tetap masuk bekerja di Kantor/Instansi/Perusahaan tempatnya bekerja pada pagi hingga sore hari namun malam harinya kembali bersama jamaah I’tikaf di mesjid atau tidak pulang kerumah.

e. *Tafaqqud* kesehatan

Untuk aspek kesehatan juga harus diperiksa oleh para penanggungjawab segi kelayakannya, apabila keseharian anggota Jamaah Tabligh yang akan berangkat

dalam kondisi yang memiliki kekurangan maka biasanya akan dimintai jamaah lain menjadi pendamping khusus (*khodim*) agar tidak mengganggu kegiatan utama jamaah yang akan *khuruj fisabilillah* secara umum yaitu berdakwah, (pernah terjadi pada anggota jamaah yang buta, tuna daksa dan tuna rungu).¹³

Saat suami melakukan program *khuruj fisabilillah* keluarga yang paham tentang Jama'ah Tabligh memberi semangat pada istri dan terkadang memberi bantuan secara finansial. Sementara *masturoh* sendiri memiliki program yang dinamakan dengan *nusroh ahliyah*, maksud dari program ini adalah menjadwalkan pada *masturoh-masturoh* dalam satu *halaqah* untuk datang menjenguk atau silaturahmi pada isteri yang ditinggalkan *khuruj fisabilillah* oleh suaminya.¹⁴

Berikut Pandangan para istri Terhadap kegiatan *Khuruj* yang dilaksanakan oleh para suami anggota Jama'ah Tabligh :

1. Pandangan Istri terhadap kegiatan *Khuruj Fisabilillah*

a. *Khuruj Fisabilillah* sebagai sarana dakwah di jalan Allah :

Kegiatan *Khuruj Fisabilillah* sebagai sarana dakwah di jalan Allah hal ini sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Ponisih, Nurleli dan juga Sugiyarsih. Ponisih mengatakan bahwasanya salah satu sarana untuk mendekati diri kepada Allah yaitu dengan berdakwah di jalan Allah, yakni dengan *Khuruj Fisabilillah*.¹⁵ Hal senada juga diungkapkan oleh Nurleli, bahwa kegiatan *Khuruj* merupakan sarana dakwah di jalan Allah, yang mana para anggota Jama'ah Tabligh menjalankan kegiatan disuatu masjid atau mushalla kemudian mereka mengadakan pengajian di dalamnya. Mereka mengajak kepada masyarakat sekitar untuk mengikuti kajian mereka.¹⁶

Tak jauh berbeda dengan Nurleli, Sugiyarsih juga mengungkapkan hal serupa, bahwa kegiatan *Khuruj* itu sama halnya dengan berdakwah di jalan Allah, karena mereka para anggota dituntut untuk mengajak kepada masyarakat tempat mereka *khuruj* untuk mau bergabung dengan mereka,

¹³ Firman, "Wawancara 'Anggota Jama'ah Tabligh Kota Bandar Lampung'" (2022).

¹⁴ Nurleli, "Wawancara 'Istri Anggota Jama'ah Tabligh Kota Bandar Lampung'" (2022).

¹⁵ Ponisih, "Wawancara 'Istri Anggota Jama'ah Tabligh Kota Bandar Lampung'" (2022).

¹⁶ Nurleli, "Wawancara 'Istri Anggota Jama'ah Tabligh Kota Bandar Lampung'" (2022).

bersama-sama menjalankan aktifitas keagamaan di sebuah masjid atau mushalla.¹⁷

- b. *Khuruj Fi Sabilillah* sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahmi kepada sesama Muslim.

Khuruj Fi Sabilillah sebagai sarana tali silaturahmi kepada sesama Muslim, hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rosmaidah, Yulinda Fitriani, dan Ummu aulia abidah, Rosmaidah mengungkapkan bahwa hendaknya kita sebagai sesama Muslim harus saling mengunjungi satu sama lain dan bersilaturahmi. Dengan keluar untuk berdakwah kita sebagai sesama Muslim yang mungkin diberi Allah suatu kelebihan perihal pemahaman agama, dan materi yang cukup, maka sangatlah layak dan pantas kalau kelebihan itu semua digunakan untuk menjalin tali silaturahmi kepada sesama muslim ditempat lain dan saling bertukar pendapat.¹⁸

Hal senada juga diungkapkan oleh Yulinda Fitriani, ia berpandangan bahwa *Khuruj Fi Sabilillah* merupakan sarana untuk saling mempererat tali silaturahmi kepada sesama Muslim, dan memperdalam Islam, baik mereka yang *khuruj* dan juga mereka yang menerima para jama'ah tabligh di kampung halaman mereka untuk berdakwah.¹⁹ Tak berbeda jauh dengan Yulinda Fitriani, Ummu aulia abidah pun menyatakan hal yang sama, bahwa kegiatan *Khuruj Fi Sabilillah* dalam jama'ah tabligh sendiri adalah sarana berbagi pengetahuan dan mempererat tali silaturahmi kepada sesama Muslim yang berada di daerah-daerah terpencil, yang kemungkinan sulit bagi mereka untuk mencari dan belajar ilmu agama.²⁰

- c. *Khuruj Fi Sabilillah* sebagai sarana dakwah terhadap diri sendiri.

Kegiatan *Khuruj Fi Sabilillah* sebagai sarana dakwah terhadap diri sendiri atau pribadi orang yang melaksanakannya. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan Oleh, Umni Suprihatin, Christine, Emily Wati, dan juga Kartika. Umni Suprihatin berpandangan bahwa *Khuruj Fi Sabilillah* itu berdakwah untuk diri sendiri. Karena dari yang iya lihat dan jalani, semua anggota dalam

¹⁷ Sugiyarsih, "Wawancara 'Istri Anggota Jama'ah Tabligh Kota Bandar Lampung'" (2022).

¹⁸ Rosmaidah, "Wawancara 'Istri Anggota Jama'ah Tabligh Kota Bandar Lampung'" (2022).

¹⁹ Yulinda Fitriani, "Wawancara 'Istri Anggota Jama'ah Tabligh Kota Bandar Lampung'" (2022).

²⁰ Ummu Aulia Abidah, "Wawancara 'Istri Anggota Jama'ah Tabligh Kota Bandar Lampung'" (2022).

jama'ah tabligh tidak hanya menyampaikan dakwah untuk orang lain, namun juga secara tidak langsung kepada diri mereka sendiri.²¹

Dari pandangan istri tentang kegiatan *Khurūj Fī Sabīlillāh* di atas, dapat diringkas dalam tabel berikut:

No	Informan	Pandangan Istri tentang kegiatan <i>Khurūj Fī Sabīlillāh</i>
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Ponisih • Nurleli • Sugiyarsih 	<i>Khurūj fī sabīlillāh</i> sebagai sarana dakwah di jalan Allah.
2.	<ul style="list-style-type: none"> • Rosmaidah • Yulinda Fitriani • Ummu aulia abidah 	<i>Khurūj fī sabīlillāh</i> sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahmi kepada sesama Muslim.
3.	<ul style="list-style-type: none"> • Ummi Suprihatin • Christine • Emiliya Wati • Kartika 	<i>Khurūj fī sabīlillāh</i> sebagai sarana dakwah terhadap diri sendiri.

Pemenuhan nafkah dalam keluarga anggota jama'ah tabligh saat suami harus keluar berdakwah terbagi kepada dua bagian, ada yang menyatakan nafkah dari suami mereka terpenuhi dengan baik dan ada pula yang menyatakan kurang terpenuhi, berikut pemaparannya:

1. Terpenuhi dengan baik

Pemenuhan nafkah dalam keluarga anggota jama'ah tabligh tetap terpenuhi dengan baik, walaupun suami mereka seing keluar untuk melaksanakan *khuruj fī sabīlillāh*, hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Ponisih, Nurleli, Sugiyarsih, Yulinda Fitriani, Ummu aulia abidah, Rosmaidah, Ummi Suprihatin, Christine, Emiliya Wati dan Kartika. Ponisih mengungkapkan, bahwa suami tidak pernah lalai dalam memenuhi nafkah keluarga, walaupun memang suami dari Ponisih sangat memprioritaskan dakwah, tetap saja iya menjalankan kewajibannya dengan baik.²²

Sama halnya dengan Ponisih, Nurleli yang juga salah satu istri dari anggota jama'ah tabligh di Kota Bandar Lampung menyatakan bahwa, suaminya yang keluar untuk berdakwah sangat memperhatikan kondisi keuangan keluarga sebelum berdakwah sehingga istri dan anak saat ditinggalkan, tidak merasakan

²¹ Ummi Suprihatin, "Wawancara 'Istri Anggota Jama'ah Tabligh Kota Bandar Lampung'" (2022).

²² Ponisih, "Wawancara 'Istri Anggota Jama'ah Tabligh Kota Bandar Lampung.'"

kekurangan.²³ Terpenuhinya nafkah dengan baik juga dirasakan oleh Sugiyarsih, yang menyatakan bahwa walaupun suaminya keluar untuk berdakwah, pemenuhan nafkah dari suami selalu terpenuhi dengan baik.²⁴

Tak jauh berbeda dengan Sugiyarsih, Ummu Auliya Abidah yang juga istri dari salah satu anggota jama'ah tabligh di Kota Bandar Lampung menyatakan hal yang sama, bahwa kegiatan *khurūj* itu bukan penghalang atau alasan suami melalaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga, karena menurutnya kebutuhan hidupnya terpenuhi dengan baik.²⁵ Hal senada juga diungkapkan oleh Yulinda Fitriani bahwa iya merasa nafkah dari suami terpenuhi dengan baik walaupun suami keluar untuk berdakwah, karena saat tidak sedang *khurūj* suami bekerja seagaimana biasa dan hasil dari kerja suami tetap diberikan untuk istri dan keperluan anak, dan sisanya ditabung untuk persiapan dakwah selanjutnya.²⁶

Selain Yulinda Fitriani, Rosmaidah juga mengutarakan hal yang sama, bahwa suaminya benar-benar memenuhi nafkahnya dengan baik, dan iya merasa itu semua karena pandainya suaminya menyisihkan penghasilannya untuk ditabung keperluan dakwah, dan diberikan kepada keluarga.²⁷ Tak berbeda dengan Rosmaidah, Emiliya wati yang suaminya juga merupakan anggota jama'ah tabligh mengungkapkan hal yang sama, bahwa pola suaminya mengatur keuangan itu yang membuat kewajibannya sebagai kepala keluarga tidak terlalaikan dalam pemenuhan nafkah, sekalipun suami *khurūj fī sabīlillāh*.²⁸

2. Kurang terpenuhi

Berbeda dengan sebagian besar informan di atas, ada dua informan yang menyatakan bahwa saat suami keluar untuk berdakwah, nafkah yang diberikan suami kurang terpenuhi. Namun alasan dari kedua informan ini bukan karena suami tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga, namun memang karena penghasilan suami mereka yang tidak tergolong banyak, dan kemudian harus dibagi untuk keperluan dakwah dan juga untuk keluarga. Mereka adalah Ummi Suprihatin dan Kartika.

²³ Nurlleli, "Wawancara 'Istri Anggota Jama'ah Tabligh Kota Bandar Lampung.'"

²⁴ Sugiyarsih, "Wawancara 'Istri Anggota Jama'ah Tabligh Kota Bandar Lampung.'"

²⁵ Abidah, "Wawancara 'Istri Anggota Jama'ah Tabligh Kota Bandar Lampung.'"

²⁶ Fitriani, "Wawancara 'Istri Anggota Jama'ah Tabligh Kota Bandar Lampung.'"

²⁷ Rosmaidah, "Wawancara 'Istri Anggota Jama'ah Tabligh Kota Bandar Lampung.'"

²⁸ Emiliya Wati, "Wawancara 'Istri Anggota Jama'ah Tabligh Kota Bandar Lampung'" (2022).

Ummi Suprihatin mengungkapkan bahwa memang kebutuhan mereka sehari-hari saja tidak terlalu banyak, apalagi jika suami keluar untuk berdakwah, jadi penghasilan itu benar-benar dibagi untuk dakwah dan untuk keluarga yang ditinggalkan.²⁹ Tak jauh berbeda dengan Emiliya wati, Kartika mengungkapkan hal yang sama, bahwasanya nafkah dari suami memang bisa dikatakan kurang terpenuhi dengan baik saat suami keluar untuk berdakwah. Namun hal tersebut bukan semata-mata karena suami tidak memberi nafkah, hanya saja memang penghasilan suami yang cukup rendah dan di tambah istrinya hanya sebagai ibu rumah tangga.³⁰

No	Informan	Pandangan Istri Terkait Pemenuhan Nafkah
1	<ul style="list-style-type: none"> • Ponisih • Nurleli • Sugiyarsih • Yulinda Fitriani • Ummu aulia abidah • Rosmaidah • Emiliya wati 	Terpenuhi dengan baik
2	<ul style="list-style-type: none"> • Ummi Suprihatin • Kartika 	Kurang terpenuhi

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar informan menyatakan walaupun suami mereka sering meninggalkan mereka untuk *khurūj fī sabīlillāh*, namun suami mereka tetap menjalankan kewajibannya dengan baik, dan memenuhi nafkah mereka dengan baik. Dari tabel di atas ada dua informan yang menyatakan bahwa nafkah dari suami kurang terpenuhi.

d. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Istri dan Anak oleh Suami yang Melaksanakan *Khuruj Fisabilillah*

Konsepsi Jama'ah Tabligh, seseorang akan dianggap pengikut Jama'ah Tabligh jika sudah turut serta *khuruj fisabilillah*. Sebab kegiatan ini bagi Jama'ah Tabligh merupakan zakat waktu yang wajib ditunaikan. Konsep *khuruj* yang dibangun Jama'ah Tabligh ini berdasarkan pada ayat Al-qur'an diantaranya Surat Ali Imran: 104.

Khuruj fisabilillah Jama'ah Tabligh dan kaitannya dengan kewajiban memberikan nafkah oleh suami dalam rumah tangga pada dasarnya sama dengan hak dan kewajiban menurut Hukum Islam dan Hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu, Undang-

²⁹ Suprihatin, "Wawancara 'Istri Anggota Jama'ah Tabligh Kota Bandar Lampung.'"

³⁰ Kartika, "Wawancara 'Istri Anggota Jama'ah Tabligh Kota Bandar Lampung'" (Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung, 2022).

undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Juga dijelaskan dalam Al-Qur'an diantaranya surat an-nisa ayat 19 dan 34, Q.S At – Thalaq ayat 7, Q.S . Al-Baqarah ayat 233 yang sudah kami jelaskan pada bab ke 2.

Begitu juga dengan pendapat mazhab Imam Syafi'i tentang kewajiban suami sebagai berikut yang Artinya : Imam Syafi'i berkata, "Nafkah itu ada dua macam: nafkah *al-musir* (orang yang berkecukupan) dan nafkah orang yang tidak cukup rezekinya yaitu fakir." Dia berkata, "Nafkah minimal yang harus diberikan seorang fakir kepada isterinya ialah yang biasa berlaku di negeri mereka berdua. Dia berkata, "Jika umumnya wanita-wanita yang semisal isterinya itu dilayani oleh pembantu, maka dia harus menanggung biaya hidup isteri dan seorang pelayan isterinya itu, tidak (ada kewajiban) lebih dari itu. Sekurang-kurangnya biaya hidup yang harus dikeluarkannya untuk isteri dan pelayannya itu tidak kurang dari apa yang dapat membuat tubuh tetap berdiri, yaitu untuk isterinya satu mud setiap hari berupa makanan pokok yang dikonsumsi penduduk negeri itu, baik berupa terigu, atau sagu, atau jagung, atau beras. Demikian juga untuk pembantu isterinya itu. Berikutnya pendamping makanan pokok di negerinya baik berupa minyak atau mentega yang cukup untuk apa yang telah saya sebutkan, yaitu yang tiga puluh mud untuk satu bulan. Demikian juga untuk pelayan isterinya itu. Dia (suami) juga menyediakan krim dan sisir untuk isteri sejumlah minimal yang dapat disebut cukup, dan tidak ada kewajiban untuk menyediakannya bagi pembantu isteri karena hal itu tidak termasuk *uruf*. Syafii berkata, "Jika dia (isteri) tinggal di negeri yang makanan pokok penduduknya beragam jenis biji-bijian maka kepadanya diberikan yang lebih umum dikonsumsi oleh orang semisal dirinya di negeri itu. Ada juga yang mengatakan kepadanya diberikan setiap bulan empat *ritl* daging, setiap Jum'at satu *ritl* (1 *ritl* standar internasional = 453 gram). Demikian yang biasa untuknya. Suami juga menyediakan untuk isteri pakaian yang patut untuk wanita semisal isterinya itu di negerinya di kalangan orang yang berkekurangan, yaitu yang terbuat dari katun Kufah dan Basrah atau yang setara. Sedangkan untuk pembantunya manteldan baju-celana atau yang serupa. Suami harus menyediakan untuk isterinya yang tinggal di negeri dingin minimal pakaian penahan dingin terdiri atas jaket tebal dan gaun, atau selimut, celana panjang, gamis dan penutup kepala, dan untuk pelayannya: mantel wol dan selimut hangat, penutup kepala, sepatu dan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam kondisi tersebut. Untuk musim panas suami harus

menyediakan gamis, selendang, dan tutup kepala.” Ia (Syafii) berkata, “Cukup satu gaun untuk dua tahun, dan jaket tebal untuk dua tahun sebagaimana wanita semisalnya, dan demikian seterusnya.³¹

Imam An-Nawawi (w. 676 H) menuliskan di dalam kitabnya *Raudhatu At-Thalibin* sebagai berikut, Artinya: Adapun nafkah isteri hukumnya wajib berdasarkan nas-nas dan ijma'. Pertama: jumlah yang diwajibkan dan bagaimana cara menafkahi. Tentang hal ini ada dua aspek. Aspek Pertama, apa saja yang diwajibkan, yaitu enam macam. Yang pertama makanan. Adapun jumlahnya maka berbeda berdasarkan perbedaan kondisi suami, berkelapangankah atau berkekurangan. Kewajiban kedua: lauk (pendamping makanan pokok) jenisnya ialah lauk yang umum di negeri itu yang terdiri dari: minyak zaitun, minyak wijen, mentega, kurma, cuka, keju, dan lain-lain. Kembali kepada aturan yang telah disebutkan tentang makanan bahwa acuannya ialah yang layak bagi suami. Adapun ketentuan jumlahnya, sahabat-sahabat (semazhab kita) berkata, “Tidak ditentukan.” Kewajiban ketiga, pembantu. Wanita itu ada dua golongan, satu di antaranya yang secara umum di negerinya tidak mengurus kebutuhan mereka sendiri tetapi ada pembantu yang melayani mereka, maka wajib atas suami menyediakan pembantu untuk isterinya itu berdasarkan pendapat mazhab kita, demikian juga diputuskan jumah. Dalam hal ini acuannya ialah kondisi wanita saat tinggal di rumah orang tuanya. Kewajiban keempat, pakaian. Suami wajib menyediakan pakaian isteri secukupnya, dan itu berbeda sesuai perbedaan tinggi-rendah, kurus-gemuknya sang isteri, serta perbedaan cuaca di negeri itu, panas atau dingin. Kewajiban kelima: alat-alat kebersihan. Suami wajib menyediakan alat-alat yang dibutuhkan isteri untuk membersihkan dirinya, acuannya ialah *uruf* yang berlaku. Kewajiban keenam: tempat tinggal. Suami wajib menyediakan untuk isteri tempat tinggal yang layak menurut *uruf* yang berlaku.³²

Bahkan dalam memberikan nafkah kepada keluarganya, jika suami tidak sanggup memberikan nafkah hendaknya suami memberikan pilihan untuk tetap bersamanya atau meminta diceraikan, sebagai berikut, Artinya: Syafii *rahimahull* berkata, “Kitabullah kemudian Sunnah Rasulullah SAW telah menunjukkan bahwa laki-laki wajib menafkahi isterinya”. Syafii berkata, “Karena isteri telah berhak atas nafkah yang

³¹ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, n.d.).

³² Imam An Nawawi, *Raudhatu At-Thalibin*, Jilid 9, n.d.

menjadi kewajiban suami, dan suami berhak untuk bersenang-senang dengannya, dan masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang seimbang: hak-hak suami yang menjadi kewajiban isteri dan hak-hak isteri yang menjadi kewajiban suami, maka bisa dipertimbangkan bahwa bahwa laki-laki (suami) tidak berhak menahan dan bersenang-senang dengan wanita (isterinya itu), menghalangi laki-laki lain menjadi tumpuan wanita itu, melarang wanita itu beraktivitas di luar rumah sementara dia (laki-laki itu) tidak memperoleh apapun untuk menafkahnya.³³

Pernyataan Imam Syafi'i tersebut menunjukkan bahwa apabila seorang suami tidak berusaha untuk mendatangkan uang, ataupun meninggalkan kewajibannya dalam mencari nafkah untuk menutupi kebutuhan keluarga, maka isteri dapat mengajukan perceraian. Artinya kewajiban dalam memenuhi kebutuhan nafkah adalah kewajiban suami didalam berumah tangga. Pendapat dari Imam Syafi'i ini juga disepakati oleh Jama'ah Tabligh, akan tetapi, isteri dalam pandangan mereka wajib memberikan semangat terhadap usaha dakwah yang dilakukan oleh suaminya, bahkan isteri ikut mendapatkan pahala jika mendukung suaminya *khuruj fisabilillah*. Dan isteri diberikan bekal oleh suaminya yaitu pondasi mengenai keutamaan berdakwah, dan hak isteri dalam mendorong suaminya untuk melakukan *khuruj fisabilillah*. Selain itu suami wajib memberikan nafkah selama melakukan *khuruj fisabilillah* sesuai dengan kebutuhan isteri dan kemampuannya.

Kewajiban seorang suami yang menjadi hak isteri seperti nafkah, yang seharusnya hal tersebut dapat dipenuhi oleh seorang suami dengan bekerja, usaha maupun berdagang setiap hari dan diberikan dengan ukuran nafkah sesuai kebutuhan harian isteri. Ketika suami melakukan *khuruj fisabilillah* pemenuhan nafkah yang diberikan oleh seorang suami kepada isterinya tersebut tetap dilakukan oleh suami dan nafkah tersebut diberikan sesuai dengan besaran nafkah yang biasa diberikan suami kepada isterinya sesuai dengan kebutuhan keluarga dalam setiap harinya, dan nafkah tersebut diberikan dengan cara menjumlahkannya sesuai dengan berapa lama suaminya melakukan *khuruj fisabilillah*. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Al-qur'an surat Ath- Thalaq ayat 7, Artinya: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari hartanya yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani

³³ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, n.d.).

seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.(Q.S. At-Thalaq, 65: 7).

Selain itu isteri wajib menjaga diri, selama suami melakukan *khuruj fisabilillah*. Berdasarkan Al-qur'an surat an-Nisa Ayat 34 kewajiban isteri untuk taat kepada suaminya dan menjaga diri ketika suami tidak ada. Berdasarkan analisis peneliti mengenai pemenuhan nafkah selama melakukan *khuruj fisabilillah* suami akan memberikan bekal berupa nafkah sesuai kebutuhan isteri, dan nafkah yang diberikan suami kepada isterinya adalah hasil dari suaminya yang didapat dari menabung sebelum melakukan *khuruj fisabilillah*. Dan apabila kewajiban suami terhadap isteri sudah terpenuhi terlebih dahulu sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban suami terhadap isteri pasal 80 ayat 4a bahwa: sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri. Selama suami dapat memenuhi kewajibannya tersebut saat melakukan *khuruj fisabilillah* maka tidak akan terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh para anggota Jama'ah Tabligh.

Selain itu sudah menjadi ketentuan Jama'ah Tabligh bahwa bagi keluarga yang ditinggal *khuruj fisabilillah* oleh suaminya, maka jama'ah satu *halaqoh* yang tidak melakukan *khuruj fisabilillah* berkunjung untuk bersilaturahmi sekaligus memberikan bahan-bahan makanan pokok dan memperhatikan kebutuhan keluarga tersebut.

Dilihat dari ketentuan *khuruj fisabilillah* yang telah ditentukan oleh pimpinan Jama'ah Tabligh, maka kegiatan *khuruj fisabilillah* yang dilakukan oleh Jama'ah Tabligh selama memenuhi kebutuhan isteri dan anak, serta tidak meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami yakni memberikan nafkah, maka dalam kegiatan ini tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan Hukum Islam dan dalam teori Maqasid syari'ah memberikan nafkah adalah suatu hal yang wajib dilakukan suami untuk memelihara jiwa (*hifdz Nafs*) untuk keselamatan keluarga dalam hal ini isteri dan anak dimana ini adalah merupakan kewajiban mutlak dari seorang suami. Walaupun beberapa anggota Jama'ah Tabligh sebagaimana hal ini juga menjadi masalah internal bagi Jama'ah Tabligh khususnya Kota Bandar Lampung, terdapat beberapa anggotanya ketika melakukan *khuruj fisabilillah* mengutamakan kewajiban dakwah dengan mengenyampingkan kewajibannya sebagai seorang suami sehingga melalaikan hak isteri dan anak dalam keluarga, tentunya hal ini merupakan perbuatan yang zhalim

karena tidak memenuhi hak bagi anggota keluarga dan hal ini tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh syari'at Islam dalam membentuk dan membina rumah tangga.

Sehingga akhir dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti berkesimpulan pada kesalahan yang dilakukan dalam kegiatan *khuruj fisabilillah* Jama'ah Tabligh Kota Bandar Lampung merupakan kesalahan yang dilakukan oleh individu bukan dari konsep *khuruj fisabilillah* itu sendiri yang telah ditentukan oleh pemimpin Jama'ah Tabligh dan kesalahan ini juga terjadi karena masih kurangnya pemahaman agama secara fiqh dan manajemen yang baik dari setiap unsur pengurus Jama'ah Tabligh sehingga masih terdapat beberapa anggota jama'ah yang tidak mampu secara financial namun tetap memaksakan diri untuk melakukan *khuruj*, hal ini tentu menjadi tugas besar bagi para pimpinan dan anggota Jama'ah Tabligh yang lain dalam upaya memberikan pemahaman kepada para anggota Jama'ah Tabligh baik yang baru bergabung maupun anggota Jama'ah Tabligh yang sudah lama bergabung (kudama) sehingga hal ini tidak meluas sehingga berdampak pada tidak terlaksananya kewajiban suami memberikan nafkah dalam rumah tangga dan berdampak buruk bagi citra Jama'ah Tabligh dalam upaya nya mewujudkan dakwah *khuruj fisabilillah* di tengah-tengah masyarakat pada umumnya dan secara khusus masyarakat Kota Bandar Lampung.

Penutup

Praktik pemenuhan nafkah dari suami yang melakukan *khuruj* adalah ditemukan sebagian besar informan menyatakan nafkah terpenuhi dengan baik, karena suami mereka telah mengatur keuangan dengan sangat baik yaitu dengan menabung penghasilan sebelum melakukan *khuruj* dan tabungan tersebut akan digunakan pada saat *khuruj* tiba untuk biaya dakwah dan keperluan istri. Di lain sisi ada juga istri yang bekerja sehingga tidak merasakan kekurangan saat suami keluar untuk berdakwah. Kemudian ada yang menyatakan kurang terpenuhi dengan alasan karena memang penghasilan keuangan suaminya yang tidak seberapa. Namun, hal tersebut bukan menjadi penghalang dakwah suami, karena para istri tersebut dengan ikhlas ditinggalkan untuk berdakwah walau nafkah yang diberikan pas-pasan.

Isteri-isteri anggota jama'ah tabligh memiliki sebuah program untuk membantu istri lain yang ditinggal *khuruj* oleh suaminya yaitu berupa bantuan dan sumbangan bagi

mereka yang kurang mampu untuk meringankan beban mereka. Adapun jika dilihat dari perspektif hukum Islam, pemenuhan nafkah istri dan anak oleh suami yang melaksanakan *Khuruj* adalah telah sesuai, karna suami dalam hal ini telah menunaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya untuk melindungi jiwa (*Hifdz Nafs*) mereka, namun demikian istri juga dituntut untuk bisa mengatur urusan rumah tangga, menjaga harta suami dan menjaga kehormatan dirinya serta wajib menjaga diri dan mendidik anak sesuai ketentuan Al-qur'an dan Hadits selama masa *khuruj* suami.

Daftar Pustaka

- Abidah, Ummu Aulia. "Wawancara 'Istri Anggota Jama'ah Tabligh Kota Bandar Lampung.'" 2022.
- Andhika. "Wawancara 'Anggota Jama'ah Tabligh Kota Bandar Lampung.'" 2022.
- Catur, Hi. "Wawancara 'Anggota Jamaah Tabligh Holaqoh Labuhan Ratu.'" 2022.
- Firman. "Wawancara 'Anggota Jama'ah Tabligh Kota Bandar Lampung.'" 2022.
- Fitriani, Yulinda. "Wawancara 'Istri Anggota Jama'ah Tabligh Kota Bandar Lampung.'" 2022.
- Jalil, Abdul. *Fenomena Dakwah Jama'ah Tabligh: Studi Kasus Di Temboro, Magetan, Jawa Timur*. Surabaya: Penelitian Individual Lemlit IAIN Sunan Ampel, 2007.
- Kartika. "Wawancara 'Istri Anggota Jama'ah Tabligh Kota Bandar Lampung.'" 2022.
- Khoiruddin. "Peran Jama'ah Tabligh Di Pondok Pesantren Al-Kirom Hajimena Natar, Lampung Selatan Dalam Meningkatkan Ketaatan Dan Ketaqwaan Masyarakat." IAIN Raden Intan Lampung, 2013.
- Mas'ud, Zainal Abidin S & Ibnu. *Fiqih Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Nawawi, Imam An. *Raudhatu At-Thalibin*. Jilid 9., n.d.
- Nurleli. "Wawancara 'Istri Anggota Jama'ah Tabligh Kota Bandar Lampung.'" 2022.
- Ponisih. "Wawancara 'Istri Anggota Jama'ah Tabligh Kota Bandar Lampung.'" 2022.
- Prasetyo, Catur. "Wawancara 'Anggota Jama'ah Tabligh.'" 2022.
- Rosmaidah. "Wawancara 'Istri Anggota Jama'ah Tabligh Kota Bandar Lampung.'" 2022.
- Sugiyarsih. "Wawancara 'Istri Anggota Jama'ah Tabligh Kota Bandar Lampung.'" 2022.
- Suprihatin, Ummi. "Wawancara 'Istri Anggota Jama'ah Tabligh Kota Bandar Lampung.'" 2022.
- Syafi'i, Imam. *Al-Umm*. Juz V. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, n.d.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Pranada Media, 2006.
- Wati, Emiliya. "Wawancara 'Istri Anggota Jama'ah Tabligh Kota Bandar Lampung.'" 2022.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Asy-Syafi'i Al-'Ami*. Edited by Terj. Muhammad Afifi dan Abdul Aziz. Jilid III. Jakarta: Al-Mahira, 2010.